

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini akan membahas mengenai kerjasama luar negeri yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya yang berada di luar negeri atau lazimnya disebut *Sister City*. Pada kerjasama *Sister City* akan ditentukan subyeknya yaitu Pemerintah Surabaya yang melakukan kerjasama *Sister City* dengan kota di luar negeri yaitu Kota Kitakyushu guna memaksimalkan potensi yang ada di Kota Surabaya dan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Surabaya. Penelitian tentang kerjasama *Sister City* antara Kota Surabaya dan Kitakyushu akan difokuskan pada kerjasama kedua belah pihak dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di kota Surabaya. Sampah merupakan salah satu permasalahan bagi pemerintah Surabaya. Dengan diadakannya kerjasama *Sister City* yang terfokus pada lingkungan dengan Kitakyushu, peneliti akan membahas mengenai kerjasama pada pembangunan pabrik pengolahan sampah dan *composting* di Surabaya serta peluang dan hambatan bagi kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak.

Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta. Surabaya juga dikenal sebagai kota pelabuhan karena Surabaya merupakan pelabuhan utama dan pusat perdagangan komersial di wilayah timur Indonesia.

Sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur dan salah satu kota metropolitan di Indonesia, Surabaya menjadi pusat, perdagangan, bisnis, pendidikan, kebudayaan, perekonomian dan industri. Surabaya memiliki luas daerah kurang lebih sebesar 333,063 km² sertapada tahun 2015 jumlah di Surabaya tercatat berjumlah 2.909.257 jiwa. Sebagai perkotaan metropolitan, Surabaya menghadapi permasalahan yang kompleks terhadap lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya baik yang menetap ataupun tidak menetap memberikan imbas besar terhadap lingkungan di Surabaya. Setiap individu yang hidup disebuah daerah selalu memberikan limbah dalam berbagai bentuk baik yang dapat diregenerasi oleh alam maupun tidak. Semakin banyaknya jumlah penduduk, industri, pusat perbelanjaan untuk mencukupi hidup, lingkungan menjadi salah satu faktor yang paling banyak terkena imbas. Contohnya, volume sampah yang akan semakin meningkat seiring dengan jumlah penduduk, begitu juga dengan polusi baik udara, lingkungan maupun suara yang dihasilkan akibat pertumbuhan penduduk. hal tersebut berimbas pada kualitas hidup manusia yang semakin rendah. Maka, peran pemerintah memegang andil penting untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk dengan keseimbangan lingkungan. Surabaya menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia, dimana sudah

sewajarnya Surabaya menjadi kota terdepan dalam beradaptasi dengan globalisasi di dunia baik dalam segi teknologi, informasi dan birokrasi.

Dewasa ini arus globalisasi kian tak terbendung dalam konteks dinamika masyarakat antar bangsa dan mengarahkan dunia menjadi lebih terintegrasi. Menurut Thomas L. Friedman seorang senior wartawan dan juga redaktur senior dalam surat kabar *The New York Times*, globalisasi memiliki tiga dimensi. Dimensi ideologi adalah kapitalisme, dimensi ekonomi adalah pasar bebas dan dimensi teknologi adalah teknologi informasi. Melalui globalisasi hubungan Internasional berkembang menjadi lebih luas seperti kerjasama dan ekonomi politik. Globalisasi membawa pengaruhnya hingga merambah ke berbagai penjuru dunia sehingga mampu meruntuhkan berbagai *border* artifisial yang selama ini menjadi penghambat bagi arus barang, jasa, modal, pengetahuan dan orang-orang diperbatasan. Karenanya, globalisasi menuntut adanya peningkatan hubungan luar negeri yang signifikan dan tidak terbatas. Berkembangnya era globalisasi memperluas jangkauan kerjasama yang sebelumnya kerjasama internasional bersifat *State-Centris* atau terpusat pada pemerintah Negara, sekarang kerjasama dapat dilakukan baik itu di tingkat Individu, kelompok, IGO, INGO, MNC dan pemerintah baik

pemerintah pusat maupun daerah dalam suatu negara maupun antara satu daerah dan pihak luar negara¹.

Aktor kerjasama antar pemerintah daerah bukan hanya dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat. Kerjasama yang terjadi dalam rangka membangun daerah dapat dijalin antar pemerintah daerah dalam suatu negara ataupun pemerintah daerah dengan pemerintah negara lain atau pihak asing. Artinya hubungan kerjasama internasional yang terjalin tidak harus hubungan antar negara kepada negara di bagian pemerintahan pusat, melainkan dapat pula berupa hubungan kerjasama antar daerah tingkat II yakni provinsi, kabupaten, atau kota. Mengingat kenyataan bahwa pemerintah daerah di setiap negara memiliki peran yang penting dan cukup signifikan dalam kedudukannya sebagai sumber ekonomi dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pusat tenaga kerja potensial yang mendukung jalannya proses globalisasi tersebut.

Salah satu aktor yang dapat melakukan hubungan Internasional di era globalisasi adalah pemerintah daerah atau *local government*. Kemandirian pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan kerjasama telah diatur dalam Otonomi Daerah yang pertamakali diberikan oleh

¹ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013, hal.4.

Rezim Suharto setelah mendapatkan banyak kritik akibat kediktatoran dan rezim *State-Centric*nya. Pada masa Suharto kegiatan otonomi Daerah telah diberlakukan dengan diturunkannya UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999 mengenai otonomi daerah yang bertumpu pada daerah tingkat II. Kebijakan baru yang diberikan kepada otonomi daerah harus bertujuan untuk mendukung integrasi nasional, pemberdayaan masyarakat daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam memenuhi tujuannya, pemerintah daerah diperbolehkan untuk melakukan kerjasama Internasional seperti mencari investor asing dan kerjasama asing.²

Dalam perkembangannya kemandirian daerah dalam menentukan nasibnya diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia seperti pada konteks pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama yang bersifat internasional telah diamanatkan Negara dalam bentuk UU Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.³ Dengan adanya landasan hukum tersebut, maka terbukalah peluang bagi pemerintah daerah dalam membuka jaringannya ke dunia internasional.

Semenjak diberlakukannya UU. Nomor 32 Tahun 2004, terjadi perubahan pandangan mengenai kerjasama internasional, yang mana

² Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Hubungan Intenasiona*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001.

³ Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, SETNEG, Tahun 2004 dalam Takdir Ali Mukti, op.cit, hlm.3.

semula bersifat sentralistik menjadi desentralisasi atau pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas luasnya. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan seluruh komponen daerah. Dengan adanya otonomi daerah mempertegas prinsip-prinsip demokrasi dalam kemandirian daerah yang terwujud dalam peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman daerah dan supremasi hukum. Untuk mengoptimalkan potensinya, kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan pengembangan potensi daerah dan penyelesaian masalah yang ada. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan menjadi suatu jembatan yang dapat mengubah permasalahan daerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kerjasama antara daerah dapat dilakukan dengan sesama pemerintah daerah dalam satu negara atau dapat pula dilakukan dengan pemerintah daerah dari negara lain. Kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah antar daerah dengan negara yang berbeda dewasa ini disebut dengan *Sister City*. *Sister City* adalah hubungan kerjasama “kota kembar” yang dilaksanakan oleh pemerintah Kotamadya/ Daerah Tingkat

II, Pemerintah Kota Administratif; dengan pemerintah setingkat diluar negeri.⁴ Konsep *Sister City* diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Dwight D.Eisenhower pada tahun 1956 untuk meningkatkan diplomasi diantara masyarakat (*people to people diplomacy*) yang akhirnya berkembang pada tingkat kota hingga provinsi. *Sister City* menjadi semakin dikenal di Indonesia ketika departemen Luar Negeri mengeluarkan surat edaran yang mengatur hubungan kerjasama dengan kota-kota di luar negeri, dengan memperhatikan permendagri no 6/1973 tentang kerjasama dan bantuan teknis luar negeri. Kerjasama *Sister City* yang berlangsung haruslah bermanfaat guna menunjang program pembangunan dan membantu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sejauh tidak merugikan ketertiban dan keamanan umum, stabilitas politik dalam negeri dan tetap terpeliharanya kepribadian nasional.

Dalam perkembangannya Surabaya yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia telah menjalin hubungan *Sister City* dengan berbagai Negara di dunia guna terus mengikuti arus globalisasi yang terjadi di dunia dan sebagai upaya pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan warganya. Salah satu bentuk implementasi dari kebangkitan sebuah kota dalam mengikuti arus globalisasi adalah dengan adanya

⁴ Sidik Jatmika, op.cit. Hlm 107

kerjasama daerah dengan pihak luar negeri atau dunia Internasional. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, selama ini sudah menjalin hubungan kerjasama *Sister City* dengan Kota Seattle (AS); Busan (Korsel); Guangzhou (Tiongkok); Kochi (Jepang); Kitakyushu (Jepang). *Sister City* yang dijalin oleh Surabaya memiliki beragam tujuan seperti pengembangan teknologi, peningkatan pendidikan, peningkatan perdagangan hingga penyelesaian masalah lingkungan yang terjadi di Surabaya.

Dalam mengatasi permasalahan dan memaksimalkan potensi yang ada di Surabaya, pemerintah kota Surabaya melakukan kerjasama *Sister City*. Kerjasama *Sister City* yang dilakukan Surabaya dengan kota lain diluar negeri memiliki fokus tertentu, seperti kerjasama *Sister City* Surabaya dan Guangzhou yang terfokus pada peningkatan perdagangan UKM dan pendidikan, Kerjasama *Sister City* Surabaya dan Busan yang terfokus pada tata letak kota, budaya dan pendidikan dan lain sebagainya. Dalam memilih mitra kerjasama *Sister City*, Surabaya mempertimbangkan faktor seperti kesamaan permasalahan kota yang dihadapi serta kemiripan kota baik geografis maupun kependudukan.

Di era globalisasi ini, tidak sedikit kota-kota besar yang mengalami masalah-masalah lingkungan disekitarnya. Baik seperti polusi, air tercemar, sampah, ruang hijau yang kurang, ataupun kemacetan yang

semakin parah dikarenakan kurang baiknya tata kelola kota. Dibalik itu semua masih banyak peluang dan kesempatan yang ditawarkan sebagai salah satu metode jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut juga dialami oleh salah satu kota terbesar di Indonesia yaitu Surabaya. Dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi di Surabaya, Surabaya melakukan sebuah kerjasama dengan kota yang memiliki permasalahan serupa di belahan dunia lain yaitu Kitakyushu. Kitakyushu merupakan satu-satunya kota mitra *Sister City* Surabaya yang ditunjuk Surabaya untuk membantu pemerintah Surabaya dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Surabaya hingga hubungan kerjasama antara pemerintah Surabaya dan Kitakyushu dijuluki *Green Sister City*.

Pada tahun 1970, Kitakyushu memiliki permasalahan lingkungan namun dapat diatasi oleh Kitakyushu terbukti dengan Kitakyushu menjadi kota di Jepang yang pertama kali mendapat penghargaan *United Nations Environmental Programme's (UNEP) Global 500 Award*.⁵Berkat keberhasilan tersebutlah yang menjadikan Kitakyushu dipilih Surabaya dalam mitra pengetasan masalah lingkungan yang ada di Surabaya. Sekitar tahun 1970-an, sungai yang membelah Kitakyushu ini pernah tercemar limbah industri yang berdampak saat itu tidak dijumpai satu pun

⁵ Berita Indonesia, *Kitakyushu, Lain Dulu Lain Sekarang*,
<http://www.beritaindonesia.co.id/lingkungan/1188-kitakyushu-lain-dulu-lain-sekarang>,
diakses: 24 Mei 2017

spesies ikan yang hidup. Berkat kerja keras dan komitmen Pemkot Kitakyushu dan dukungan warganya, sungai tersebut menjadi jernih dan menjadi bagian dari keindahan kota.⁶

Kerjasama antara Surabaya dan Kitakyushu pertamakali dilakukan pada tahun 1997 dengan ditanda tangannya *Joint Declaration of The Kitakyushu Conference on Environmental Cooperation among Cities in the Asian Region*. Kerjasama yang dijalin dengan penandatanganan konferensi lingkungan antar kota di Asia pada tahun 1998 hingga 2006, memiliki fokus kerjasama dibidang pengelolaan. Kerjasama antar kedua belah kota terus terjalin hingga pada tahun 2007, Pemkot Kitakyushu memberikan bantuan program untuk merevitalisasi sungai Kalimas yang meliputi dua hal, yaitu peningkatan kualitas air dan pengembangan partisipasi masyarakat.⁷

Surabaya dan Kitakyushu memiliki beberapa kesamaan antara lain sebagai pusat industri, banyaknya gedung pencakar langit dan terdapat beberapa sungai yang membentang di dalam masing-masing kota. Namun, terdapat pula perbedaan antar kedua belah kota yakni pada aspek kebersihan lingkungan baik dari tingkat kejernihan air, udara dan tata

⁶ Kompas, Kerja Sama Surabaya-Kitakyushu Lebih Komprehensif, <http://regional.kompas.com/read/2012/11/12/19522614/Kerja.Sama.Surabaya-Kitakyushu.Lebih.Komprehensif> , diakses: 26 April 2017

⁷ Antara Jatim, Surabaya-Kitakyushu Kerja Sama "Green Sister City", <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/98805/surabaya-kitakyushu-kerja-sama-green-sister-city>, diakses: 26 April 2017

kelola sampah. Sebagai salah satu kota di Jepang, Kitakyushu juga terkenal akan kedisiplinan warga yang dapat dilihat dari selalu terpilahnya limbah di Kitakyushu seperti sampah basah dan sampah yang dapat di daur ulang. Masih berbeda jauh dengan Surabaya yang mana sampah masih terus tercampur dan tertumpuk di beberapa sudut kota, maka dari itu pemerintah Surabaya menjain kerjasama dengan Kitakyushu yang ditujukan dalam segi lingkungan melalui penandatanganan MoU kerjasama *Green Sister City* pada 12 November 2012. Kerjasama *Green Sister City* dengan Kota Kitakyushu ini, memiliki kepentingan bagipemerintah Surabaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan diwilayahnya yang berusaha untuk dicapai. Dalam kerjasama tersebut, kepentingan untuk meningkatkan kualitas lingkungan Kota Surabaya diawali dengan kerjasama Surabaya-Kitakyushu di bidang lingkungan yang telah disetejui. Salah satu permasalahan utama bagi Surabaya ialah menyelesaikan permasalahan sampah yang terjadi di Surabaya.

Berdasarkan data pada tahun 2012 dan 2013, volume sampah yang dihasilkan warga Surabaya mencapai 1.100 ton. Namun memasuki tahun 2014, volume sampah di Kota Surabaya meningkat menjadi 1.400 ton. Faktanya setiap hari sampah di Surabaya sendiri bisa menembus 1.800 ton per hari. Kenaikan volume tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah tempat usaha, terutama restoran dan hotel. Ditambah lagi

meningkatnya warga Surabaya serta juga banyaknya wisatawan. Maka dari itu kerjasama *Green Sister City* antara Surabaya dan Kitakyushu sangatlah memiliki nilai urgensi yang tepat untuk diselesaikan melihat bagaimana Kitakyushu dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan termasuk sampah di daerahnya. Hal ini lah yang yang menjadikan alasan bagi penulis mengangkat judul **“Faktor- Faktor Kerjasama *Sister City* Surabaya Dan Kitakyushu Dalam Pengelolaan Limbah Sampah”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya kerjasama antara daerah yang terbentuk dalam *Sister City*, setiap daerah memiliki peluang untuk melakukan kerjasama dengan kota yang berada di belahan dunia lain untuk meningkatkan potensi daerahnya maupun menyelesaikan permasalahan daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan pemaparan penulis tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi pokok pembahasan oleh penulis, yaitu: Apa **Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama *Sister City* Surabaya Dan Kitakyushu Dalam Pengelolaan Limbah Sampah?**”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk kerjasama *Green Sister City* yang di jalin pemerintah Surabaya dan Kitakyushu.
- b. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Surabaya dalam pengelolaan sampah, serta peluang dan tantangan dari kerjasama yang terjalin guna mengatasi permasalahan sampah di Surabaya.
- c. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan oleh penulis.
- d. Menerapkan teori yang selama ini diperoleh dibangku kuliah dan mengaplikasikannya ke dalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendiskripsikan serta menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada.
- e. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S-2 pada program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari dua sisi yakni:

- a. Secara praktis, diharapkan bagi pemerintah Surabaya dan Kitakyushu sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk memaksimalkan kerjasama *Sister City* dalam bidang lain seperti perkembangan teknologi dan transportasi.

- b. Bagi pihak akademisi, diharapkan tesis ini diyakini dapat menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut terhadap kajian *Sister City* sebagai salah satu bentuk diplomasi yang memiliki peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama internasional dengan kota-kota lain di berbagai negara di Dunia.

3. Tinjauan Pustaka

Dewasa ini aktor yang dapat berhubungan internasional bukan lagi berupa negara. Dengan munculnya globalisasi dan arah hubungan internasional mulai berfokus pada kerjasama internasional daripada perang dan damai. Selain hubungan internasional yang di jalin antar negara, sekarang hubungan internasional juga dapat dijalin antar kota dengan kota lain di bagian dunia lain. Di Indonesia, telah banyak kota yang menjalin kerjasama dengan kota diluar negeri dalam bentuk *Sister City*.

Adapun beberapa penelitian yang membahas mengenai masalah *Sister City* antara lain, penelitian pertama oleh Beny Irawan yang membahas *Proses Politik Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengembangan Kerjasama Green Sister City Dengan Pemerintah Kitakyushu (2012-2015)*. Kajian ini berfokus pada bentuk kerjasama yang dijalin antara Surabaya dan Kitakyushu pada tahun 2012 hingga 2015. Kerjasama yang dilakukan oleh Kota Surabaya dan Kota

Kitakyushu berbentuk kerjasama *Sister City* maka diantara keduanya tentu mempunyai kemiripan atau kesamaan karakteristik. Dalam kerjasama *Green Sister City* antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Kitakyushu kemiripan karakteristik yang dimiliki oleh keduanya yaitu merupakan sama-sama kota industri di negaranya masing-masing. Walaupun mempunyai kesamaan karakteristik, namun salah satu pihak tentunya memiliki kelebihan dibandingkan pihak lainnya. Kondisi tersebut bukanlah menjadi sebuah penghalang dalam kerjasama ini, tetapi malah menjadikan motivasi untuk mendorong sama-sama belajar di kedua belah pihak.

Kerjasama yang dijalin tersebut melingkupi kerjasama pengelolaan lahan hijau, limbah sampah dan penjernihan air sungai di Surabaya. Melalui kerjasama *Green Sister City* dengan Kota Kitakyushu ini, kepentingan Pemerintah Surabaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan diwilayahnya berusaha untuk dicapai. Dalam kerjasama tersebut, kepentingan untuk meningkatkan kualitas lingkungan Kota Surabaya diawali dengan kerjasama Surabaya-Kitakyushu di bidang lingkungan diantaranya adalah pertukaran staf dan ahli masalah lingkungan, proyek percontohan

dalam bentuk rumah kompos dan keranjang Takakura pada tahun 2004, serta revitalisasi sungai Kalimas pada tahun 2007.⁸

Penelitian kedua oleh Stivana Ismawira Sinambela (2014) dalam tesisnya di S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul *Kebijakam Pemerintah Dearah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah kota Medan dengan Penang*. Kajian ini berfokus pada kerjasama yang terjalin antara Medan dan Penang. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan kerjasama internasional dan alasan mengenai kerjasama yang dilakukan belum maksimal.

Dalam melakukan kerjasama internasional, pemerintah Kota Medan mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan akan hambatan yang dialami oleh Medan dan Penang dalam melakukan kerjasama sehingga dianggap

⁸ Beny Irawan, Proses Politik Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengembangan Kerjasama Green Sister City Dengan Pemerintah Kitakyushu (2012-2015), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

belum maksimal, hambatan yang dihadapi oleh kedua belah kota tersebut adalah dari *External Government Issues* dan *Internal Government Issues*.

Hambatan eksternal yang dimaksud ialah hambatan yang berasal dari luar negara seperti adanya krisis moneter global yang mempengaruhi ekspor perkebunan komoditi Kelapa sawit, Karet, dan Kakao. Adapun ketiga komoditi ekspor tersebut merupakan komoditi utama yang diekspor oleh Pemerintah Kota Medan dan Georgetown (Penang). Selain itu situasi politik Penang yang tidak stabil akibat bergantinya pemerintahan di pulau penang yaitu dari barisan Nasional kepada Barisan Pembangkang sehingga kebijakan-kebijakan yang selama ini disetujui oleh barisan nasional menjadi bahan pertimbangan kembali oleh barisan pembangkang sehingga memperlambat terlaksananya kegiatan dan program *Sister City*. Selain itu, Medan dan Penang juga mengalami hambatan Internal, dari faktor SDM yang mana SDM Medan dianggap kurang kompeten. Selain itu adanya krisis energi listrik, persamaan jenis industri dan persamaan jenis Industri.

Penelitian ketiga, diambil dari Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Hassanudin, *Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional*, Takdir Ali Mukti, menyatakan bahwa

paradiplomasi di era otonomi daerah merupakan sebuah penanda perubahan, dari pola pengelolaan pemerintahan daerah yang *'inward looking'* menjadi berorientasi pada *'outward looking'*. Dari kacamata kajian ilmu Hubungan internasional, paradiplomasi merupakan sebuah gejala bangkitnya aktor-aktor lokal di fora internasional, yang semakin mengarah pada pola hubungan yang transnasional, informal, inklusif dan kompetitif. Disinilah, kalangan pemerintah daerah harus mampu melakukan diplomasi public yang variatif dengan menggunakan jalur-jalur *'multi-track diplomacy'*, termasuk di dalamnya *'cultural diplomacy'*. Pensikapan pemda terhadap peluang yuridis untuk melakukan paradiplomasi harus didasarkan pada kepentingan daerah yang fundamental, dan bukan sebuah peluang untuk merencanakan pejalan ke luar negeri bagi para pejabat daerah secara legal dengan menggunakan anggaran daerah. Tentu, ini butuh sebuah kedewasaan bersikap dan kejujuran para pejabat.⁹

Sejalan dengan penelitian keempat pada buku yang diterbitkan juga oleh Takdir Ali Mukti, buku *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, yang mengatakan bahwa hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca *regime Westphalia* memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi

⁹ Takdir Ali Mukti, 2015, *Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional*, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Volume 1, Number 1, Januari 2015.

semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama kedaulatan suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan *share* kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.¹⁰

Dalam penelitian kelima, adapun Jurnal yang membahas paradiplomasi yang ditulis oleh Stefan Wolff, *Paradiplomacy, Scope, Opportunities and Challenges* yang mana dalam penelitian itu mengatakan bahwa Paradiplomacy mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri entitas sub-negara: partisipasi mereka, independen dari negara metropolitan mereka, di arena internasional dalam mengejar kepentingan internasional khusus mereka sendiri. Dengan demikian menantang sejumlah teori dari disiplin hubungan internasional, yang biasanya tidak menganggap entitas sub-negara sebagai subyek hubungan internasional, serta klaim tradisional negara untuk kedaulatan. Menggambar pada tiga contoh Eropa Barat, artikel ini berpendapat, bagaimanapun, bahwa fenomena paradiplomacy

¹⁰ Takdir Ali Mukti, Op. Cit, Hal 43

konsisten dengan teori baik hubungan internasional dan kedaulatan negara bila dilihat melalui lensa resolusi konflik dan otonomi.¹¹

Implikasi dari UU no 22 tahun 1999, perkembangan dunia yang semakin maju karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antar negara dan antar bangsa, akan berdampak pula pada meningkatnya hubungan kerjasama baik antar negara, provinsi, kota di berbagai bidang, termasuk pula di sektor swasta. Hal ini dapat diyakini bahwa suatu daerah tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Dari uraian tersebut, apabila UU Nomor 22 tahun 1999 benar-benar dilaksanakan dengan baik, maka jelas bahwa dalam pelaksanaan program kerjasama luar negeri, pemerintah daerah/kota mempunyai kewenangan yang luas. Kewenangan ini mencakup peran aktif dari pemerintah daerah atau kota untuk menentukan bidang yang dikerjasamakan, kecuali bidang yang menjadi kewenangan pemerintah antara lain bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, serta kewenangan dibidang lainnya yang ditetapkann oleh Peraturan Pemerintah.¹²

Praktek paradiplomasi yang cukup lama di negara-negara maju, merupakan bagian dari kelanjutan sejarah integrasi di negara

¹¹ Stefan Wolff, *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challanges*, University of Nottingham 2007

¹² Sidik Jatmika, *Op. Cit*, Hal 117-118

masing-masing. Menurut Lecours, praktek para-diplomasi yang mereka lakukan dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni pertama, hubungan dan kerja sama pemerintah regional atau 'sub-states' yang hanya berorientasi untuk tujuan-tujuan ekonomi semata seperti perluasan pasar, pengembangan investasi ke luar negeri, dan investasi secara timbal balik. Hubungan ini sama sekali tidak melibatkan motif-motif yang kompleks, misalnya politik atau budaya. Interaksi transnasional jenis ini biasa dipraktikkan oleh negara-negara bagian di Amerika Serikat dan Australia. Kedua, paradiplomasi yang melibatkan berbagai bidang dalam kerja sama atau 'multipurposes', antara ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan ahli teknologi, dan sebagainya. Konsep hubungan ini mengacu pada model kerja sama luar negeri yang terdesentralisasi atau 'decentralized cooperation'. Interaksi Transnasional dan Paradiplomasi internasional dengan semangat yang sangat besar untuk mengekspresikan identitas nasional wilayah mereka yang spesifik dan otonom yang berbeda dengan sebagian besar wilayah di negara mereka. Jika dilihat dengan ketiga kategori di atas, pelaksanaan hubungan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah atau paradiplomasi di Indonesia, baik provinsi atau kabupaten/kota, dapat dikelompokkan ke dalam kategori

kedua, di mana pemda dalam menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak asing hampir selalu menggunakan *'memorandum of understanding'* yang mencakup berbagai bidang yang kompleks, antara lain kerja sama ekonomi, pendidikan, kebudayaan/kesenian, pertanian, kesehatan, ahli teknologi, bantuan tenaga ahli, bantuan teknis, dan sebagainya.¹³

Dengan adanya globalisasi, paradiplomasi menjadi sebuah fenomena yang baru yang memberikan banyak keuntungan bagi setiap daerah untuk dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain diluar negeri untuk lebih mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalah dalam daerahnya yang memiliki tujuan utama untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Kerjasama antar kota yang lazim disebut *Sister City* menjadi tidak asing dalam kehidupan pasca Indonesia berhasil melongsorkan rezim Orde Baru. Kerjasama *Sister City* yang meliputi beberapa bidang seperti teknologi, pendidikan, kebudayaan, sarana dan prasarana terus ditingkatnya pemerintah daerah demi mencapai kesejahteraan, keamanan dan pencapaian dalam cita-cita pembangunan di Indonesia.

Melalui data yang ada dapat dilihat bahwa pembahasan yang diberikan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian

¹³ Takdir Ali Mukti, Op. Cit, Hal 42-43

penulis dengan mengangkat tema berupa model kerjasama yang dilakukan Surabaya dan Kitakyushu untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Surabaya. Pada penelitian ini, peneliti akan meneruskan penelitian peneliti pertama namun dengan spesifikasi yang lebih terarah pada proses pengelolaan limbah sampah di Surabaya pasca terjalannya kerjasama antara Surabaya dan Kitakyushu. Persamaan dari penelitian tersebut adalah bahwa hubungan internasional dewasa ini telah diwarnai oleh sistem interaksi transnasional yang diimplikasikan dalam bentuk Paradiplomasi yang tidak lagi mengacu pada hubungan *State Centric*. Hubungan Internasional di Indonesia yang mengacu pada hubungan paradiplomasi diimplikasikan dalam bentuk *Sister City* yang dilandasi oleh UU Otonomi Daerah Nomor 37 tahun 1999, UU Nomor 24 tahun 2000, dan UU Nomor 32 tahun 2004. Hubungan yang dijalin ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota yang menjalin kerjasama *Sister City* dan untuk mengembangkan potensi yang ada di kedua belah kota. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian diatas tidak meneliti secara spesifik kerjasama *Sister City* Surabaya terutama dengan Kitakyushu dalam pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan di kota Surabaya.

Tabel 1.1
Tabel Sistematika Penulisan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Beny Irawan	<i>Proses Politik Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengembangan Kerjasama Green Sister City Dengan Pemerintah Kitakyushu (2012-2015)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Berfokus pada seluruh bentuk kerjasama <i>Green Sister City</i> antara Surabaya dan Kitakyushu pada tahun 2012-2015 - Kerjasama yang dibahas meliputi kerjasama pengelolaan lahan hijau, penjernihan air dan pengelolaan sampah - Dalam melakukan kerjasama <i>Green Sister City</i>, Surabaya melakukan proses politik seperti menelaah kembali UU mengenai kerjasama luar negeri dan melakukan pembicaraan politik dengan Kitakyushu dan DPR Surabaya
2.	Ismawira Sinambela (Tesis S2 UMY)	<i>Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah kota Medan dengan Penang (Kualitatif)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian ini berfokus pada proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan kerjasama internasional dan alasan mengenai kerjasama yang dilakukan belum maksimal. - Hambatan yang ditemukan ialah melalui hambatan eksternal dan internal
3	Takdir Ali Mukti	<i>Paradiplomacy:</i>	- Dari kacamata kajian

	(Jurnal yang diterbitkan Univesritas Hassanudin)	<i>Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional</i>	<p>ilmu Hubungan internasional, paradiplomasi merupakan sebuah gejala bangkitnya aktor-aktor lokal di fora internasional, yang semakin mengarah pada pola hubungan yang transnasional, informal, inklusif dan kompetitif.</p> <p>- paradiplomasi di era otonomi daerah merupakan sebuah penanda perubahan, dari pola pengelolaan pemerintahan daerah yang <i>'inward looking'</i> menjadi berorientasi pada <i>'outward looking'</i></p>
4.	Takdir Ali Mukti (Buku Cetak Pleh The Phinissi)	<i>Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia</i>	<p>- Ketergantungan akan alutsista AS yang berujung pada keterpurukan saat dijatuhkannya embargo oleh pihak Amerika itu sendiri. Hal tersebut juga mencerminkan seolah Indonesia kurang bebas dalam memilih haluan dalam politik luar negeri, sehingga pada akhirnya Indonesia menjalin kerjasama dengan Rusia merupakan upaya untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap Amerika terutama di bidang pertahanan.</p>

6.	Stefan Wolff (<i>Jurnal</i>)	<i>Paradiplomacy, Scope, Opportunities and Challenges</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Paradiplomacy mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri entitas sub-negara - fenomena paradiplomacy konsisten dengan teori baik hubungan internasional dan kedaulatan negara bila dilihat melalui lensa resolusi konflik dan otonomi
----	-----------------------------------	---	--

4. Kerangka Teori/Konseptual

a. Teori Kerjasama Internasional

Hubungan internasional dewasa ini telah berkembang beriringan dengan perkembangan globalisasi di dunia. Hubungan antara negara kini tak lagi hanya diwarnai oleh perang dan damai, kini hubungan internasional berkembang ke berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, kebudayaan dan keamanan. Selain itu, interaksi hubungan Internasional menciptakan aktor baru berupa NGO, INGO, MNC, dan masyarakat transnasional. Globalisasi membawa tatanan dunia baru yang semakin memudahkan batasan antar negara dalam berhubungan dan bekerjasama dengan aktor dibelahan dunia lain. Meningkatnya interaksi internasional ditandai dengan berbagai bentuk kerjasama. Negara dianggap tidak mampu untuk berdiri

sendiri dalam memenuhi kebutuhan negaranya sehingga dibutuhkan kerjasama internasional untuk negara dapat memenuhi kebutuhan dari negaranya.

Urgensi kerjasama internasional juga telah diungkapkan Keohane dimana dia sangat mengapresiasi konsep tentang manajemen konflik, dimana pemaksimalan potensi kerjasama internasional, secara rasional, akan dapat dicapai oleh para aktor hubungan internasional dengan mengesampingkan pilihan untuk berkonflik.¹⁴ Menurut K.J Holsti , proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara, dimana kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:¹⁵

- 1) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- 2) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

¹⁴ Takdir Ali Mukti, Op. Cit, hal 27

¹⁵ K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta: Erlangga, 1988, hlm 652-653

- 3) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- 4) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- 5) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka

Dengan adanya interaksi internasional yang tidak hanya diprakarsai oleh negara, melainkan dapat dilakukan oleh berbagai aktor, kerjasama internasional dapat juga dijalin oleh berbagai pihak yang mana salah satu pihak tersebut adalah aktor pemerintah daerah seperti yang dikatakan oleh Q. Wright:


“... varied types of groups- nation states, goverments, peoples, regions, alliances, confederations, international organizations, even industrial organizations, cultural organizations, religious organizations...”¹⁶

Aktor Hubungan Internasional baik *state actors* maupun *non-state actors* menandakan bahwa hubungan internasional setelah munculnya era globalisasi tidak lagi bersifat *state-centric* . Kerjasama internasional kini mulai berubah dikarenakan pemenuhan pada sebuah negara mulai berubah dan berkembang yang memaksa terjadinya perubahan pada pola hubungan

¹⁶ Wright, Quincy. *“The Study Of International Relations”*, seperti dikutip dalam buku Tkadir Ali Mukti, *Paradiplomac Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, diterbitkan oleh The Phinisi Press Yogyakarta, 2013.

internasional menjadi transnasional dimana kerjasama internasional tidak lagi didasarkan pada hubungan *government to government*, melainkan dapat pula dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai aktor baru yang muncul di era globalisasi. Menurut Sidik Jatmika yang digambarkan :

Gambar 1.1
 Pola Transnasional menurut Joseph S.Nye, Jr & Robert O. Keohane¹⁷



Sumber: Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Hubungan Intenasiona*

¹⁷ Sidik Jatmika, Op. Cit, hal. 51.

Keterangan :

G = *Government* = Pemerintah Pusat
LG = *Local Government* = Pemerintah Daerah
S = *Society* = Masyarakat (termasuk didalamnya Masyarakat
Bisnis)
IGO = *International Governmental Organization* = Lembaga
Internasional Pemerintah
----- : *Hubungan Transnasionalisme*
----- : *Hubungan Dalam Negeri*

Bagan tersebut menjelaskan bahwa hubungan internasional pada hubungan transnasional melahirkan aktor baru berupa *Local Government* baik tingkat I atau Tingkat II, yang mana dalam studi maupun pelaksanaan Hubungan Internasional dapat berupa hubungan Kota Kembar (*Sister City*) seperti *Sister City* antara Surabaya dengan Kitakyushu.¹⁸

Surabaya dan Kitakyushu merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional di tingkat *local government*. Kerjasama antar dua pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Surabaya yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah Surabaya dalam mengatasi dampak lingkungan dari pertambahan jumlah penduduk Surabaya dan keadaan Surabaya sebagai kota Industri, pusat politik, perdagangan, dan pendidikan di Surabaya . Kerjasama

¹⁸ Sidik Jatmika, Op. Cit, Hal 53-54

internasional Surabaya dan Kitakyushu tertuang dalam bentuk *Green Sister City* yang salah satu tujuan utama yang akan di bahas di skripsi ialah menyelesaikan permasalahan sampah di Surabaya.

b. Konsep Paradiplomasi

Perkembangan diplomasi ini senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi global yang semakin terintegrasi dalam berbagai aspek yang kompleks. Pemerintah Indonesia sendiri juga mengembangkan pengertian diplomasi melalui Undang-Undang Pasal 37, tahun 1999. Dalam UU Pasal 37 1999 disebutkan bahwa pelaku hubungan internasional meliputi pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara.

Konsep ini juga dapat diasumsikan bahwa negara membagikan tugas pokok diplomasinya. Dimana peran diplomasi oleh pemerintah pusat kini mulai diambil alih oleh pemerintah daerah dan para aktor lokal daerah yang saling bekerjasama dengan daerah lain dalam ranah hubungan internasional.

Paradiplomacy mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang diakukan entitas "*sub-state*", atau pemerintah regional/pemda,

dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.¹⁹ Istilah *Paradiplomacy* sendiri pertamakali disebutkan oleh seorang ilmuwan asal Bosque, Panayotis Saldatos pada tahun 1980-an. Hubungan *Paradiplomacy* ini merujuk pada hubungan atau kerjasama Internasional yang dilakukan oleh sebuah daerah regional atau lokal (bukan pemerintah pusat), untuk menjalankan kepentingannya. Hubungan dan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh pemda itu sebagian besar akan diorientasikan untuk peningkatan ekonomi daerah atau dukungan terhadap berbagai program kerja di sektor-sektor unggulan seperti pendidikan, budaya, kesehatan dan pariwisata.²⁰

Paradiplomacy dinilai lebih efektif karena memiliki pemahaman yang mendalam terhadap masyarakatnya. Dengan demikian, aktivitas hubungan internasional yang dijalankan difokuskan pada pengembangan daerah, dari berbagai sektor.

Konsep *Paradiplomacy* pada dasarnya adalah bentuk sinkronisasi kepentingan semua aktor hubungan internasional dalam suatu negara. Tujuannya beragam, seperti :

¹⁹ Wolff Stefan, *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*, , University of Nottingham, 2009, Hal 1-2

²⁰ Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta.

- 1) Peningkatan pemahaman dan kesadaran aktor sub nasional dalam diplomasi.
- 2) Penguatan kapasitas dan kapabilitas aktor sub nasional.
- 3) Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepentingan bersama dalam keselarasan.
- 4) Memaksimalkan proses pencapaian kepentingan daerah, hak daerah, dan potensi daerah, dalam berbagai bentuknya.

Contoh kegiatan paradipomasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah:

- a. Pembentukan *Sister City*
- b. FDI (*foreign direct investment*)
- c. Pembentukan proyek bersama
- d. Pengiriman delegasi

Duchacek menjelaskan para diplomasi dalam tiga meliputi:²¹

1. *Transborder Paradiplomacy*

Transborder Paradiplomacy terjadi pada suatu hubungan diplomasi yang dilakukan oleh aktor sub nasional yang berbatasan langsung secara geografis.

2. *Transregional Paradiplomacy*

²¹ Christy Damayanti, *Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas Asean*, Jurnal Vol.XIV No 22 Tahun 2012, Unisri.

Transregional Paradiplomacy terjadi ketika hubungan diplomasi dilakukan oleh aktor sub nasional yang berbeda negara dalam satu kawasan, namun tidak berbatasan langsung

3. *Global Paradiplomacy*

Global Paradiplomacy merupakan hubungan diplomasi antar aktor sub nasional yang berasal dari kawasan yang berbeda .

Melalui konsep *Paradiplomacy* ini terjawab bahwa hubungan yang *dilakukan* oleh Surabaya dan Kitakyushu merupakan salah satu bentuk *Global Paradiplomacy*, hal ini karena Surabaya dan Kitakyushu merupakan aktor Sub Nasional yang berbeda negara dan baik negara maupun kotanya tidak bertemu satu sama lain, Kitakyushu berada di Asia Timur sedangkan Surabaya berada di kawasan Asia Tenggara.

Paradiplomasi merupakan sebuah konsep yang mengacu pada kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing baik dengan kota dan pihak asing di luar negeri dalam berbagai aspek yang dibutuhkan oleh *daerah* tersebut. Di Indonesia, kerjasama daerah dapat dilakukan dengan pihak asing swasta dalam beberapa model kerjasama seperti kerjasama *public-private partnership* (PPP). Definisi *public-private partnership* (PPP) adalah

persetujuan kerja sama antara agensi publik (negera, pemerintah pusat atau daerah) dan perusahaan yang berorientasi laba, atau kerja sama antar organisasi sektor publik itu sendiri dan pihak swasta. Kemampuan dan aset setiap sektor dibagi untuk mencapai pelayanan atau fasilitas yang akan digunakan publik umum. PPP mempunyai beberapa model kerjasama yakni:²²

1) Bangun-Operasi-Serahkan (*Built, Operate, and Transfer*).

Pihak penyelenggara proyek melaksanakan kegiatan konstruksi (termasuk pembiayaan suatu fasilitas infrastruktur), termasuk proses pengoperasian dan pemeliharaan proyek. Proyek dijalankan dalam jangka waktu tertentu, dan setelah jangka waktu yang ditetapkan habis seluruh fasilitas diserahkan kepada pemerintah.

2) Bangun Serah (*Built and Transfer*)

Pihak penyelenggara proyek melaksanakan kegiatan konstruksi dan pembiayaan suatu proyek dalam suatu jangka waktu tertentu, yang disepakati dalam kontrak perjanjian. Setelah kontrak selesai, diserahkan kepada pemerintah, dan pemerintah wajib membayar pihak penyelenggara sebesar nilai

²² Dwi Prawani dan Jefri Heridiansyah, *Model Kerjasama Pemerintah Dengan Pihak Swasta Dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal STIE Semarang, Vol 7, No 2, Edisi Juni 2015.

investasi yang dikeluarkan untuk nilai proyek ditambah nilai pengembalian yang wajar bagi investasi yang dilakukan.

3) Bangun Kelola Miliki (*Built, Operate and Own*)

Pihak swasta diberi kewenangan untuk membangun dan membiayai, mengoperasikan dan memelihara suatu fasilitas infrastruktur. Pihak penyelenggara diberi kewenangan untuk mendapatkan biaya pengembalian investasi, serta biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk keuntungan yang wajar dengan cara menarik biaya dari pemakai fasilitas infrastruktur tersebut.

4) Konsensi (*Concession*)

Pihak berwenang memberikan izin kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan eksploitasi tertentu, sedangkan pihak swasta dibebani kewajiban untuk membayar fee atau retribusi kepada pihak berwenang (pemerintah).

5) Leasing

Titik beratnya pada penyewaan fasilitas tertentu kepada pihak swasta. Pihak swasta wajib memikul resiko komersial dari kegiatan yang dijalankan.

6) Bagi Hasil

Pihak swasta memperoleh fee dari jasa yang diberikan dan berhak untuk menerima bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh.

7) Kontrak Pelayanan

Pihak yang berwenang (pemerintah) menyerahkan suatu kegiatan pelayanan jasa tertentu kepada pihak swasta dan sebaliknya pihak swasta memberikan jasa-jasa tertentu kepada pemerintah.

8) Management Contract

Bentuk kerja sama ini adalah mengalihkan seluruh kegiatan operasional dan pemeliharaan suatu bidang tertentu kepada pihak swasta. Bentuk kerja sama operasi lainnya, seperti Sewa Tambah Guna, Rehabilitasi Guna Serah.

Kerjasama antara Surabaya dan Kitakyushu dalam pengelolaan limbah di Surabaya terutama dalam hal sampah merupakan bentuk dari kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing yakni Kitakyushu. Melalui Kitakyushu, Surabaya dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan pengelolaan limbah sampah di Kitakyushu yakni Beetle Nishihara.Co.Ltd. pemerintah Kitakyushu memberikan investasi sebesar 30 Juta Yen untuk

pengelolaan limbah sampah di Surabaya, yang mana dalam pengelolaan teknisnya perusahaan Nishihara yang mengeksekusi. Pemerintah kedua belah pihak melakukan kerjasama ini dalam bentuk *Management Contract* dimana kegiatan operasional dalam pengelolaan limbah sampah tersebut dialihkan pada pihak swasta.

c. Konsep *Sister City*

Sister City dalam pengertiannya bisa disebut juga sebagai kota kembar, dimana kerja sama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.²³ Dengan demikian *Sister City* hanya dapat diterapkan oleh dua di antara pemerintah kota atau daerah di kedua belah pihak dan terkadang di dukung oleh NGO, lembaga-lembaga non-profit, bahkan komunitas internasional, disamping itu kerjasama antar kota bersifat luas baik mencakup kerja sama ekonomi, pembangunan, pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, dan kebudayaan yang kemudian disetujui secara formal melalui penandatanganan di kedua belah pihak.

²³ Andi Oetomo, *Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City (Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pembangunan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung)*, http://tataruang.bpn.go.id/bulletin/upload/data_artikel/edisi3i.pdf, diakses: 14 Mei 2017

Sister City mulai dikenal oleh dunia ketika Presiden AS Dwight D. Eisenhower mendirikan organisasi *Sister Cities Internasional* yang berpusat di Washington. Organisasi tersebut kini telah *beranggotakan* lebih dari 2000 kota dan provinsi di 136 negara. SCI didirikan pada 1956 sebagai bagian dari *The National League of Cities* yang kemudian memisahkan diri menjadi NGO atau korporasi *non-profit* pada 1967. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mendorong perdamaian dan kemakmuran di seluruh dunia melalui upaya-upaya pembangunan kebudayaan, pendidikan, kemanusiaan dan ekonomi, memberikan nilai lebih dan pengalaman kepada para “*citizen diplomat*” yang bergabung.²⁴

Menurut Donal Bell Souder & Shanna Bredel dalam *A Study of Sister City Relations*, bidang yang meliputi Kerjasama *Sister City* terbagi ke dalam:

- 1) Budaya, kerjasama dalam bidang budaya ditunjukkan untuk pengenalan keanekaragaman budaya yang diharapkan mampu memberi pemahaman mengenai latar belakang budaya dengan melibatkan unsur seni dan pertunjukan sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang terjalin.

²⁴ Takdir Ali Mukti, Op. Cit, Hal 61

- 2) Akademik, kerjasama dalam bidang akademik dapat berupa pengiriman delegasi pendidikan atau pengajar untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam.
- 3) Pertukaran informasi, dengan adanya pertukaran informasi diharapkan hubungan kerjasama yang terjalin akan semakin meningkat guna pembangunan kota yang lebih baik.
- 4) Ekonomi, dalam kerjasama *Sister City*, ekonomi merupakan hal yang terpenting untuk dapat meningkatkan perdagangan sehingga perekonomian daerah tersebut akan meningkat.

Sister City atau kota kembar memiliki julukan lain di negara eropa yakni *Twining City*, *Twining City* lebih banyak digunakan oleh negara-negara Eropa yang tergabung dalam *Council of European Municipalities and Regions* (CEMR) di bawah Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan aliannya di berbagai benua pula. CEMR tersebut didirikan sejak 1951 untuk mempromosikan kerjasama antar kota dan komunitas Eropa sebagai *driving force* untuk pertumbuhan dan pembangunan.²⁵ Sementara di Indonesia istilah ini digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri adalah *Sister City*, dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

²⁵ Council of European Municipalities and Regions. 2007. *Twinning For Tomorrow's World: Practical Handbook*. Paris, CCRE & Brussels, CEMR

193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri.²⁶

Praktik '*Sister City*' di Indonesia tercatat yang paling awal adalah kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan PemerinatahKota Braunschweig, Jerman pada 2 Juni 1960. Kerja sama tersebut kemudian diperbaharui hingga saat ini. Secara umum kerja sama antar kota atau antarwilayah di negara yang berlainan itu terbentuk karena adanya persamaan-persamaan tingkat administrasinya, kesamaan masalah yang dihadapi, adanya sumber daya yang berlainan dan bersifat komplementer di bidang sosial, budaya dan ekonomi dan pendidikan, ataupeningkatan sumber daya para pejabat daerahnya masing-masing,atau pun dapat meningkatkan arus aliran barang dan jasa di antara kedua belah pihak.²⁷

Di Indonesia, *Sister City* diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 dimana disebutkan bahwa kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

²⁶ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri.

²⁷ Jemmy Rumengan, *Perspektif Hukum dan Ekonomi Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 8, Nomor 2, Hal. 242, Tahun Januari 2009

Daerah di luar negeri (*Sister Province/Sister City*), dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasar pada prinsip menghormati kedaulatan NKRI, persamaan kedudukan tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.²⁸

Persyaratan kerjasama *Sister City* di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, dinyatakan dalam pasal 5, bahwa untuk kerjasama Provinsi dan Kabupaten/Kota “kembar” sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 juga harus memperhatikan:

- 1) Kesetaraan Status Administrasi
- 2) Kesamaan Karakteristik
- 3) Kesamaan Permasalahan
- 4) Upaya saling Melengkapi dan
- 5) Peningkatan Hubungan Antar Masyarakat.

²⁸ Takdir Ali Mukti, Op. Cit, Hal 202

Hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan pembangunan pada bidang-bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Hubungan *Sister City* yang terjalin haruslah dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, perencanaan yang matang terhadap bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, kontruksi biaya oleh kedua belah pihak maupun pihak yang bersangkutan dan lama periode waktu kerjasama yang dijalin. Adapaun beberapa bidang yang menjadi bidang kerjasama *Sister City* antara lain:²⁹

- 1) Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri dan Pariwisata
- 2) Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Administrasi
- 3) Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga
- 4) Bidang-bidang lain yang kemudian akan disetujui oleh kedua belah pihak

Dalam mengembangkan peluang dan mengatasi permasalahan yang ada di kota Surabaya, pemerintah Surabaya memilih kerjasama internasional untuk meningkatkan potensi dan menyelesaikan masalah di daerahnya. Kerjasama yang dibangun

²⁹Sejarah dan Dasar Hukum Kerjasama Sister City, diakses: <http://bdg.ksln.co.id/sejarah.php>

oleh Surabaya dengan kota lain yang memiliki kemiripan bentuk kota dan permasalahan dituangkan dalam bentuk *Sister City* dengan 9 kota di luar negeri yang salah satunya dengan Kitakyushu, Jepang. Kitakyushu dipilih kota Surabaya karena memiliki keadaan yang serupa dengan Surabaya yakni sebagai kota industri yang pernah mengalami masalah lingkungan, namun Kitakyushu berhasil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kerja keras pemerintah kota Kitakyushu. Melihat hal tersebut, Surabaya melakukan kerjasama *Sister City* untuk dapat belajar dan melakukan transfer ilmu dan teknologi untuk mampu seperti Kitakyushu dalam penyelesaian masalah. Bentuk *Sister City* dari pemerintah Surabaya dan Kitakyushu dipusatkan pada kerjasama lingkungan dan diberi nama *Green Sister City* antara Surabaya dan Kitakyushu, mereka telah melakukan kerjasama seperti sanitasi air di sungai-sungai yang ada di Kota Surabaya dan pengelolaan limbah sampah yang mana hari ini akan di bahas di penelitian.

5. Hipotesa

Hipotesa yang dapat diberikan oleh penulis ini adalah: Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama *Sister City* anatar Surabaya dan Kitakyushu dalam pengelolaha limbah sampah adalah:

- a. Adanya regulasi hukum dalam pemerintah Surabaya dalam melakukan kerjasama *Sister City* dengan Kitakyushu.
- b. Adanya kerjasama Internasional antara pemerintah Jepang dengan Indonesia melalui JICA dalam pengembangan infrastruktur akar rumput.
- c. Terjalinnnya kerjasama anantara pemerintah kota Surabaya dengan JCM melalui kerjasama *Sister City* Surabaya-Kitakyushu.

6. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta kerjasama *Green Sister City* Surabaya dan Kitakyuhu dengan menitikberatkan pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota Surabaya untuk mengetahui bagaimana kerjasama *Sister City* antar kedua kota, serta hambatan yang dihadapi kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama tersebut.

b. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari perlebaran penjelasan mengenai kebijakan Indonesia dalam penataan kerjasama Internasional oleh pemerintah daerah/kota dengan studi kasus kerjasama *Sister City* yang dilakukan oleh Pemerintah Surabaya dan Kitakyushu. Maka

dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2007 sampai 2016. Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Pemerintahan Surabaya dan pabrik pengolahan sampah Kitakyushu di Surabaya

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Akan tetapi fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question*.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan

dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

1) Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai *Sister City*. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti.

2) Arsip

Arsip yang akan diteliti dalam penulisan ini meliputi arsip yang dimiliki oleh pemerintah kota Surabaya secara resmi mengenai kerjasama *Sister City* antara Kota Surabaya yang dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia. Publikasi baik melalui *official website* milik pemerintah Kota Surabaya menjadi salah satu bagian dari arsip dalam penelitian ini. Dengan demikian, rekaman arsip tersebut dapat memperkuat analisis dalam penelitian ini.

3) Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan terhadap berbagai peristiwa-peristiwa di Kota Surabaya dalam melihat implementasi program-program kerjasama *Sister City* Kota Surabaya dengan Kitakyushu.

4) Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti. Untuk keperluan penelitian ini maka informan merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dalam kerjasama ini, maupun pihak-pihak yang turut

mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kerjasama ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan teknik wawancara melalui *face to face*, dan *via email* lewat internet jika terjadi kendala dan beberapa hambatan. Hal ini dilakukan demi menjaga validitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan pegawai pemerintah kota Surabaya yang menangani hubungan *Green Sister City* dengan Kitakyushu dan dengan penanggung jawab dari perusahaan pengelolaan sampah Nishihara, namun tidak menutup kemungkinan wawancara dapat dilakukan dengan pihak lain yang memiliki informasi terkait penelitian.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori/konseptual, hipotesa, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, Profil Surabaya dan Kitakyushu. Bab ini menggambarkan tentang Profil kedua kota serta landasan legislative atau hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III, Kerjasama Sister City Surabaya dan Kitakyushu. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kerjasama *Green Sister City* serta keseluruhan program kerjasama secara sekilas

BAB IV, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Internasional. Bab ini mendeskripsikan mengenai kebijakan pemerintah kota Surabaya yang bekerjasama dengan Kitakyushu dalam penanganan, pengelolaan limbah sampah, dan model kerjasama yang dipakai dalam hubungan kerjasama Surabaya dan Kitakyushu, serta pembahasan peluang dan tantangan Kerjasama *Green Sister City* Kota Surabaya dan Kitakyushu..

BAB V, Kesimpulan. Bab ini merupakan berisi tentang penjelasan ringkas dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.